



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan penjual pakan ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam perkara ini memilih domisili hukum sementara di Kantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa kepada **Mustakim, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e) Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 92/SK.Daf/2014/PA. Wsp tanggal 6 Oktober 2014, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 532/Pdt.G/2014/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 Oktober 2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor :Kk.21.18.01/Pw.01/103/IX/2014 tertanggal 12 September

Hal. 1 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah hidup bersama selama 11 lebih, awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, umur 11 tahun yang saat ini kadang dibawah asuhan Pemohon dan kadang pula dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa, selama 11 tahun lebih usia perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan paham;
4. Bahwa, perselisihan paham terjadi disebabkan :
 - Termohon sering membohongi Pemohon;
 - Termohon sudah tidak mendengar nasihat dan pendapat Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak berguna lagi selaku kepala rumah tangga;
 - Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan mengambil semua pakaiannya tanpa alasan yang jelas;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain sebagai akibat Termohon tidak mau diatur.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal Agustus 2014, Termohon meninggalkan Pemohon dan meminta agar diurus akta cerainya yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Hj. St. Aisyah, S.H., Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 6 Nopember 2014, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1, Termohon menyatakan benar, yakni Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2002 dan dikaruniai seorang anak bernama Duta Patirai bin Rusdiwan;
- 2.Bahwa selanjutnya pada garis datar 2 jawaban Termohon menyatakan tidak benar jika dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan hal itu hanya mengada-ada saja;
- 3.Bahwa pada garis datar 3 Termohon menyatakan tidak benar jika Termohon sering membohongi, tidak mendengar nasihat dan pendapat serta tidak menghargai lagi Pemohon, namun justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai istri;

Hal. 3 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon pula pada garis datar 4 dari jawaban Termohon mengakui telah meninggalkan Pemohon karena Pemohon sangat tidak menghargai Termohon, Termohon juga pernah mengucapkan untuk segera mengurus Akta Cerai keduanya karena saat itu Termohon sangat emosi karena kata-kata Pemohon sangat kasar;
5. Bahwa Termohon juga membantah jika pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan keduanya, namun pihak keluarga Termohonlah yang berusaha untuk merukunkan tetapi Pemohon selalu menghindar.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2014 dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula seraya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang diakui secara sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa mengenai jawaban Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan seterusnya, hal itu tidak benar adanya, yang benar adalah seperti yang Pemohon nyatakan dalam surat permohonan Pemohon sangat jelas ada perselisihan dan hal itu telah dibuktikan bahwa tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga;
3. Bahwa pernyataan Termohon perihal tidak pernah membohongi Pemohon serta tetap menghargai dan mendengar nasihat Pemohon adalah tidak benar karena kebohongan Termohon sangat jelas, yaitu ketika Pemohon menelepon Termohon tentang keberadaan Termohon pada saat itu, Termohon mengaku masih di kantor dan tidak kemana-mana, tetapi kenyataannya bukan di kantor;
4. Bahwa tidak benar jika Termohon tetap mengharagai Pemohon, karena jika suami melarang istrinya untuk pergi, namun faktanya malah Termohon tetap saja pergi meskipun selain urusan kantor, inilah bukti tidak adanya penghargaan terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan secara langsung pula Termohon sudah tidak mendengar nasihat dan pendapat dari Pemohon;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon sudah tidak menghargai lagi Termohon, yang benar adalah Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sudah bosan mendengar nasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pendapat dan pula sudah bosan ditegur karena selalu bepergian yang tidak ada dampak positifnya terhadap kelangsungan hidup keluarga;

6. Bahwa tidak benar jika semenjak ada kemelut dalam rumah tangga, pihak keluarga Pemohon tidak pernah ada usaha untuk merukunkan, justru pihak keluarga Pemohon sudah sekian kali menasihati Termohon agar apa yang tidak disukai Pemohon dapat di rubah demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Desember 2014 dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada bantahan semula bahwa tidak ada perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan terkait dengan permasalahan Termohon tidak mendengar pendapat dan nasihat serta Termohon tidak menghargai Pemohon, sama sekali tidak benar;
2. Bahwa ketidakbenaran alasan Pemohon tersebut, sebagai bukti nyata Pemohon tidak berdasar untuk melakukan perceraian dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon tegaskan jika Termohon memang pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk segera mengurus akta cerai biar semuanya berakhir, karena pada saat itu Termohon sangat emosional akibat Pemohon selalu mencurigai Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap membantah dengan keras kalau tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan keduanya, karena memang sesuai fakta tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa disamping Termohon mengajukan jawaban dan dupliknya, atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik ini, kedudukan Termohon beralih menjadi Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon kedudukannya beralih menjadi Tergugat rekonvensi.

Bahwa, apabila Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat, Penggugat akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat selaku istri yang ditinggalkan sampai saat ini sudah memasuki 4 bulan lebih, maka Penggugat menuntut nafkah istri sebesar Rp.2.500.000,- x 4 bulan= Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Penggugat menuntut nafkah seorang anak(Hadlanah) bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Penggugat pula menuntut nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, semuanya berjumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Penggugat pula menuntut untuk diberikan mut'ah dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa disamping itu, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah kios yang terletak di pasar Sentral Lapajung no. 01 (B) sebelah barat;
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan nomor polisi DW 8801 ;
 - c. 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing Yamaha mio sporty dengan nomor polisi DW 3765 dan Mio GT (masih dalam keadaan diansur bulan ke 3);
 - d. Uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian batu bata;
 - e. Perabot rumah tangga berupa :
 - 2 (dua) buah TV merk Polytron 21 inci, 1 berada dalam penguasaan orang tua Tergugat;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
 - 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk Sharp, (berada dalam penguasaan kakak Tergugat:
 - 1 (satu) buah tempat tidur spring bad, merk Olympic;
 - 1 (satu) pasang Sofa;
 - 1 (satu) pasan kursi kayu;
 - 2 (dua) buah lemari kaca almunium;
 - 1 (satu) buah rak TV;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic;
 - 1 (satu) buah meja belajar merk Olympic;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lusin piring merk Songo;
- 5 (lima) lusin sendok;
- 4 (empat) buah tempat makanan keramik;
- 7 (tujuh) dos gelas minuman;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 mata dengan tabungnya;
- 6 (enam) buah toples hiasan;
- 3 (tiga) buah toples biasa;
- 20 (dua puluh) buah Tupperware;
- 15 (lima belas) gram emas berupa anting, gelang dan kalung. Dengan rincian 2 pasang Anting emas 2 gram emas 23 karat, gelang seberat 5 gram dan kalung seberat 5 gram 22 karat;
- 2 (dua) set bag cover.

1. Bahwa selain harta bersama tersebut, Penggugat pula mempunyai harta bawaan berupa :

- 1 (satu) lusin piring;
- 1 (satu) lemari pakaian plastic.

2. Bahwa seluruh harta bersama dan harta bawaan sebagaimana tersebut dia atas berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa seluruh harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

4. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon diletakkan sita marital, agar tuntutan Penggugat tidak hampa.

Primer :

1. Menolak permohonan cerai talak dari Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas harta bersama pada point 1 huruf a sampai dengan huruf e;
3. Menyatakan harta bersama pada point 1 huruf a sampai huruf f pada gugatan Penggugat;
4. Menetapkan harta bersama tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan harta sebagaimana pada point 6 gugatan Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengabulkan tuntutan Penggugat berupa :

- Nafka istri (lampau) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak (hadlanah) sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dalam bentuk natura atau harganya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa terkait gugatan Penggugat, yakni harta berupa 1 (satu) buah kios di Pasar, 1 (satu) unit mobil Futura dengan Nomor Polisi DW 8801, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT yang tidak jelas Nomor Polisinya, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kabur karena tidak jelas identitasnya, (warna, No.rangka, dan nomor BPKB) letaknya, serta luas dan batas-batasnya yang terkait dengan kios pasar. Dan yang paling penting adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) karena bisa saja kendaraan tersebut masih berada dalam kepemilikan pihak lain;
2. Bahwa ke tiga barang tersebut belum ada status kepemilikan yang jelas, karena Kios Pasar adalah milik Pengembang, Tergugat menguasainya hanya sebatas hak pakai saja yang mempunyai jangka waktu, kemudian 1 (satu) unit mobil Futura (Nomor Polisi DW 8801) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT, saat ini masih tahap cicilan/kredit, sehingga menurut hukum dianggap tidak dapat dijadikan harta bersama;
3. Bahwa gugatan Penggugat masih kurang obyek sengketa, karena masih ada utang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 87.725.500,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), pada toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuyu ternak di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang sampai saat ini belum lunas.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa alasan Penggugat diatas selain tidak patut juga mengada-ada, karena adanya tindakan Penggugat meninggalkan Tergugat begitu saja tanpa ada pengusiran (sudah diakui dalam jawaban konvensinya) juga tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri, maka dapat dikatakan Penggugat adalah istri yang Nuzus;
2. Bahwa jika memang Penggugat Nuzus, permintaan Penggugat sudah diluar kemampuan Tergugat dan sebagai bukti bahwa penghasilan Tergugat sebulannya rata-rata hanya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika hal tersebut dibebani bagaimana bisa membayar utang-utang sebesar Rp. 87.725.500,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta cicilan mobil dan cicilan motor yang saat ini masih diangsur bulan ke tiga;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat perihal nafkah anak sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), memang patut diminta untuk nafkah anak, namun hal tersebut sudah tidak seimbang dengan pendapatan Tergugat, apalagi masih ada cicilan mobil dan motor, maka selaku orang tua/ Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa adapun gugatan Penggugat perihal harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama adalah tidak benar dan keliru karena menurut hemat Tergugat harta-harta tersebut ada harta pusaka bersama dan sudah menjadi milik penuh Tergugat dan ada pula berupa harta bawaan Penggugat;
5. Bahwa mengenai harta berupa 15 gram emas berupa anting, gelang dan kalung tidak jelas berapa karat, barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa mengenai 2 buah TV merk Polytron 21 inci tidak benar jika Penggugat menyatakan itu adalah harta bersama, tetapi barang itu adalah milik orang tua Tergugat, tidak benar pula 1 unit kulkas satu pintu adalah harta bersama karena barang tersebut milik saudara Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Replik dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Rekonvensi, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya semula serta menambahkan bahwa mengenai utang Rp. 87.725.500 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) hal itu adalah urusan Tergugat sendiri karena Tergugat sendiri yang menikmatinya dan harus Tergugat yang menanggungnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/Pw.01/103/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekejaan Penjual pakan ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon dan Termohon ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2002 dan setelah itu membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lapajung dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Duta Patiroi, umur 11 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 11 tahun membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidakharmonisan antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasihat dan sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung ketika Pemohon menelpon untuk menanyakan keberadaan Termohon pada saat itu, Termohon menyatakan jika ia sedang berada di rumah, namun setelah dicek, ternyata Termohon berada di kantor Panwaslu Kab. Soppeng;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon karena kembali ke rumah orang tuanya di Jerae;
- Bahwa, saksi pernah menasihati keduanya untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha kayu bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keluarga dekat Pemohon (ipar Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2002 dan setelah itu membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lapajung dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, umur 11 tahun;
- Bahwa selama 11 tahun membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai sering terjadi ketidakharmonisan antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasihat dan sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung ketika Pemohon menelpon untuk menanyakan keberadaan Termohon pada saat itu, Termohon menyatakan jika

Hal. 11 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sedang berada di rumah, namun setelah dicek, dan menanyakan kepada anak Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon berada di kantor Panwaslu Kab. Soppeng;

- Bahwa saat ini antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon karena kembali ke rumah orang tuanya di Jerae;
- Bahwa, saksi mengetahui jika keduanya telah dinasihati oleh pihak keluarga untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan ia menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sedangkan Termohon menyatakan membantah sebagian keterangan saksi –saksi Pemohon tersebut, selanjutnya akan mengajukan pula bukti saksinya sebagai berikut :

1. Saksi 1i, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah usia perkawinan Pemohon dan Termohon mencapai usia 11 tahun mulai ada ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernah Pemohon menelepon Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon saat itu, apakah ada di kantor Panwaslu atau dimana, namun ternyata Termohon saat itu berada di rumah temannya dengan alasan Termohon takut karena sering ada kekerasan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui oleh Pemohon karena takut oleh ancaman Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah usia perkawinan Pemohon dan Termohon mencapai usia 11 tahun mulai ada ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernah Pemohon menelepon Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon saat itu, apakah ada di kantor Panwaslu atau dimana, namun ternyata Termohon saat itu berada di rumah temannya dengan alasan Termohon takut karena sering ada kekerasan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui oleh Pemohon karena takut oleh ancaman Pemohon;

Bukti dalam gugatan Rekonvensi :

Bahwa untuk membuktikan adanya harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, kedua saksi Penggugat tersebut di atas, masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kios, sudah lunas cicilannya;
- 1 (satu) unit mobil open cap, (tidak diketahui apakah juga sudah lunas cicilannya);
- 2 (dua) unit sepeda motor, salah satu dipakai oleh Tergugat dan yang satu lagi dipakai anak Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu, merk sharp;
- 2 (dua) unit Televisi merk Polytron;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (satu) buah meja belajar, merk Olympik;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu;

Hal. 13 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kursi tamu merk sova;
- 1 (satu) tempat tidur dua susun no.3;
- 1 (satu) ranjang kayu no.2;
- 5 lusin piring makan;
- 3 lusin sendok makan;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) set terperwor, serta
- Gelang emas, cincin emas dan giwang emas, namun tidak tau beratnya.
- Utang bersama Penggugat dan Tergugat, berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan utang barang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata baik Pemohon melalui kuasanya dan Termohon, telah menyatakan di depan persidangan tanggal 28 Januari 2015, bahwa terkait gugatan balik dari Termohon yakni soal harta bersama Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk pembagiannya, yakni, seluruh perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Rekonvensi/balik Termohon dikuasai oleh Termohon, 1 motor matik Mio Gt, diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, serta Kios, (hak pakai) Mobil Suzuki Futura (masih dalam cicilan) dan Utang bersama sejumlah Rp. 87.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), diberikan atau ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon, dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Pemohon melalui kuasanya dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka majelis hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta telah melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Pada tanggal 6 Nopember 2014, agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon telah didapatkan pokok masalah yakni adanya ketidakpercayaan Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sehingga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya, dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi kode P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dilegalisir dan distempel cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal mana menunjukkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah membina

Hal. 15 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dan pendapat Pemohon dan sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon membohongi Pemohon ketika ditanyakan keberadaan Termohon saat itu, Termohon menyatakan sedang berada di Kantor Panwaslu Soppeng, ternyata faktanya tidak berada di tempat tersebut, hingga akhirnya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membantahnya, lalu mengajukan pula bukti berupa bukti saksi, hal mana kedua orang saksi yang diajukan pula oleh Termohon tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, ternyata tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, bahkan sebagian besar keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil Pemohon, seperti sering terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah membohongi Pemohon, perihal keberadaan Termohon pada saat Termohon berada di rumah sahabatnya, padahal diakui sebelumnya berada di kantor Panwaslu Kab. Soppeng sekalipun beralasan karena adanya rasa takut terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah membina rumah tangga selama 11 tahun dikaruniai 1 orang anak, sering terjadi perselisihan dipicu oleh Termohon yang sudah tidak mendengar nasihat dan sering membohongi Pemohon lalu akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon sudah berlangsung selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena adanya rasa tidak saling percaya lagi antara satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga sangatlah susah untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan itu kembali yang pada akhirnya memicu ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Hal mana diperparah adanya tindakan Termohon yang seringkali meninggalkan tempat tinggal bersama, terakhir (4 bulan), sehingga dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang telah melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap suaminya atau Nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, lalu Pemohon merasa sudah tidak ridha hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara Pemohon dan Termohon telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali dari sendi-sendinya, sebagai suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan Talaknya di depan persidangan Pengadilan agama Watansoppeng dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berkaitan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat perihal harta bersama telah terjadi kesepakatan di depan persidangan

Hal. 17 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pembagiannya, sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, dan pembagian tersebut akan disebutkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan baliknya, oleh Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa emas itu telah dijual untuk digunakan membayar panjar/DP pembelian motor anak Penggugat dan Tergugat dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dinyatakan bahwa mengetahui ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas, dan pernah melihat Penggugat menggunakannya pada saat masih tinggal bersama-sama Tergugat, tetapi tidak mengetahui secara jelas, dimana barang itu sekarang, berapa beratnya dan apa jenis karatnya. Maka oleh karena keberadaan barang tersebut tidak jelas, sehingga untuk hal ini majelis hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka secara ex officio majelis hakim akan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sejumlah uang, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang jumlah akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut, telah sejalan dengan pendapat ahli Tafsir, yakni Prof. Dr.H.Quraisy Syihab, M.A, dalam bukunya Tafsir Al Misbah, Volume 1 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim, yang bunyinya sebagai berikut : "*Bahwa pemberian mut'ah/kenang-kenangan dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya adalah merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara keduanya sekalipun hubungan hukum antara keduanya sudah tidak ada la*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, umur 11 tahun, maka majelis hakim akan membebaskan pula kepada Tergugat untuk memberikan nafkah berupa sejumlah uang kepada anak tersebut, hal mana jumlah tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 105 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perihal pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni sebagai berikut :

Bahagian Penggugat

A - 1 (satu) unit motor matic Mio Sporty, nomor Polisi DW 3765 YM;

- 1 (satu) buah TV merk Polytron 21 inc;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
- 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk Sharp;
- 1 (satu) buah tempat tidur springbad merk Olympic;
- 1 (satu) pasang Sofa;
- (satu) pasang kursi kayu;
- 1 (satu) meja belajar merk Olympic;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 mata beserta tabungnya;

Hal. 19 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari kaca barang pecah belah beserta isinya berupa : piring, sendok, tempat makan keramik, gelas air minum, toples hiasan, toples biasa dan beberapa buah Tupperware, harta bersama tersebut diberikan/dikuasai oleh Penggugat.

B. 1 (satu) unit motor GT Mio, (cicilannya masih berjalan) di cicil oleh Tergugat, diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Duta Patirai bin Rusdiwan;

Bahagian Tergugat:

C 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura (open cup), nomor Polisi

DW 8801 (cicilan masih berjalan);

- 1 (satu) unit kios, (hak pakai) bagian sebelah barat terletak di Pasar Sentral Lapajung, Nomor 01 (B);
 - Utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), diberikan dan ditanggung oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana point A diatas.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Duta Patirai bin Rusdiwan, berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (dapat berdiri sendiri);
 6. Menolak hal yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. H. Mahmud**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,M.H

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 19 Put. No.532/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)